



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini menggambarkan kondisi Pendidikan dan Kebudayaan serta permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur serta Visi, Misi, dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah melalui program-program yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan. Oleh karenanya target yang akan dicapai dalam Rencana Strategis masih perlu dijabarkan oleh SKPD yang berwenang.

Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, oleh karena itu kepada semua pihak yang peduli akan bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan baik tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dengan melakukan sistem monitoring dan evaluasi kinerja untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Timur

Drs. H. Iman Hidayat, M.Si

NIP. 19620724 198603 1 014



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN UMUM	8
2.1 GAMBARAN PELAYANAN.....	8
2.2 TUGAS POKOK	8
2.3 FUNGSI.....	8
2.4 STRUKTUR ORGANISASI	10
2.5 SUMBER DAYA APARATUR	13
2.6 SARANA DAN PRASARANA	15
2.7 KINERJA PELAYANAN	15
2.8 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN ...	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	28
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN.....	28
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	31
3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/L DAN RENSTRA	32
3.4 TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN LH STRATEGIS.....	33
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	36



BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	38
4.1	VISI DAN MISI.....	38
4.1.1	VISI.....	38
4.1.2	MISI	39
4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	40
4.2.1	TUJUAN	40
4.2.2	SASARAN	40
4.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	47
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	52
5.1	PROGRAM	52
5.2	KEGIATAN.....	53
5.3	INDIKATOR KINERJA.....	57
5.4	KELOMPOK SASARAN	58
5.5	PENDANAAN INDIKATIF	58
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	65
6.1	INDIKATOR KINERJA.....	65
BAB VII	PENUTUP	68



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	STRUKTUR ORGANISASI	12
TABEL 2.2	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN.....	13
TABEL 2.3	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	14
TABEL 2.4	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	14
TABEL 2.5	JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN ...	15
TABEL 2.6	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN.....	16
TABEL 2.7	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN DAN PELAYANAN...	26
TABEL 3.1	INSTITUSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	35
TABEL 4.1	PENGELOMPOKAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN	42
TABEL 4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN.....	44
TABEL 4.3	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
TABEL 5.1	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	59
TABEL 6.1	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka setiap SKPD wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunnya yaitu Rencana Strategis Perangkat daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Untuk itu perlu disusun Renstra SKPD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan berkelanjutan Perencanaan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Sehingga diharapkan seluruh SKPD Kabupaten dapat menyusun Renstra SKPD tahun 2016-2021 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel, dan tepat waktu.

Pengertian Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Proses penyusunan renstra SKPD tahun 2016-2021 disusun melalui 5 (lima) tahapan, yakni:

1. Penyusunan Rencana;
2. Penetapan Rencana;
3. Sosialisasi Rencana;
4. Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan;
5. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Kelima tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan Rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 3 (tiga) langkah, yaitu:

1. Menyusun rancangan awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur;
2. Menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing program dan kegiatan yang ada di bidang serta UPTD dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui rapat-rapat internal;



3. Menyusun rancangan akhir rencana strategis pembangunan lima tahun ke depan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahap berikutnya adalah Penetapan Rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala SKPD setelah diverifikasi oleh Kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah.

Tahap berikutnya adalah sosialisasi rencana yang dimaksudkan untuk menyampaikan dan menjelaskan Renstra kepada pemangku kepentingan (stakeholder) agar mengetahui, memahami dan bersama-sama melaksanakan rencana.

Tahap berikutnya adalah Pengendalian Pelaksanaan Rencana yang dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra SKPD melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala SKPD. Selanjutnya, Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tahap berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis, mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi serta untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (Outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap SKPD, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhaap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcome) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.

Tahapan penyusunan, penetapan dan sosialisasi Renstra SKPD tahun 2016-2021 dilaksanakan untuk menghasilkan Rancangan Akhir Renstra SKPD. Tahapan dan Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Awal Rentra SKPD
 - a. Kepala SKPD membentuk Tim Penyusunan Renstra SKPD
 - b. Tim Fasilitas merumuskan tim fasilitas awal rentra SKPD dengan :
 - 1) Memperhatikan tugas pokok dan fungsi SKPD;
 - 2) Memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;



- 3) Memperhatikan prioritas dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 sesuai dengan tahapan jangka menengah rencana;
 - 4) Mengacu pada RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2021;
 - 5) Memperhatikan dan mempertimbangkan Renstra KL dalam menyusun Renstra SKPD;
 - 6) Melakukan konsultasi kepada Bappeda Kabupaten dan Kementerian/Lembaga yang memiliki keterkaitan bidang kerja dalam menyusun Renstra SKPD.
- c. Kepala SKPD menyampaikan rancangan awal Renstra SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD.
2. Renstra SKPD dan atau Forum Gabungan Renstra SKPD tentang pembahasan Rancangan Awal Renstra SKPD
- a. Forum Renstra SKPD dan atau Forum Gabungan Renstra SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas Rancangan Renstra SKPD yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJM daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Forum Gabungan renstra SKPD dilakukan seperti Forum Renstra SKPD, yang dikelompokkan berdasarkan misi, urusan, fungsi, atau bidang untuk menjaga sinergitas antar pelaku pembangunan;
 - b. Tujuan dilaksanakannya Forum renstra SKPD dan atau Forum Gabungan Renstra SKPD adalah mensinergikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dari berbagai pelaku pembangunan untuk mencapai visi dan misi dalam RPJM Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
 - c. Keluaran yang dihasilkan dari Forum Renstra SKPD dan atau Forum Gabungan Renstra SKPD adalah rancangan awal Renstra SKPD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan dalam Forum Renstra SKPD dan atau Forum Gabungan Renstra SKPD;
 - d. Peserta Forum SKPD terdiri dari SKPD Kabupaten/Kota, Kelompok Masyarakat ditingkat Provinsi yang berkaitan langsung dengan fungsi SKPD, instansi vertikal tingkat Provinsi, Ikatan/Asosiasi Profesi lainnya. Anggota DPRD dari Komisi Mitra Kerja SKPD Provinsi, dan Ahli/Profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademis. Sedangkan peserta forum gabungan Renstra SKPD adalah



- peserta forum Renstra SKPD ditambah SKPD Kabupaten yang memiliki keterkaitan fungsi;
- e. Penyelenggaraan Forum Renstra SKPD dilakukan oleh SKPD yang bersangkutan, sementara Forum Gabungan Renstra SKPD diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD:

- a. Tim Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD menyusun rancangan akhir Renstra SKPD berdasarkan hasil forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD;
- b. Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renstra SKPD kepada kepala Bappeda (dibantu external adviser) untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi terhadap rancangan akhir renstra SKPD bertujuan untuk menjamin keselarasan, keterpaduan dan harmonisasi, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang diamanatkan RPJM Daerah kabupaten Kutai timur Kalimantan Timur Tahun 2016-2021
- c. Verifikasi terhadap rancangan akhir Renstra SKPD dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas hari kerja), setelah rancangan akhir Renstra SKPD diterima Kepala Bappeda.

Tahap penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dilaksanakan untuk menetapkan rancangan akhir Renstra SKPD menjadi peraturan Kepala SKPD setelah diverifikasi oleh kepala Bappeda untuk selanjutnya memperoleh pengesahan dari Kepala Daerah. Tahapan dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Fasilitasi Penyusuna Renstra SKPD menyempurnakan rancangan akhir Renstra SKPD sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan Bappeda dan menyusun rancangan Peraturan Kepala SKPD tentang Renstra SKPD;
2. Kepala SKPD menetapkan Peraturan Kepala SKPD tentang Renstra SKPD;
3. Kepala SKPD menyampaikan Peraturan Kepala SKPD tentang Renstra SKPD untuk diajukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bappeda;
4. Kepala Bappeda mengumpulkan seluruh Peraturan Kepala SKPD tentang Renstra SKPD untuk diajukan kepada kepala Daerah dalam rangka memperoleh pengesahan;
5. Kepala Bappeda menyebarluaskan hasil pengesahan oleh Kepala Daerah tentang Renstra SKPD kepada kepala SKPD.



Tahap sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) SKPD dilaksanakan menyampaikan dan menjelaskan Renstra SKPD kepada pemangku kepentingan (stakeholder) agar mengetahui, memahami dan bersama-sama melaksanakan Renstra SKPD. Tahapan dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Tim fasilitasi menyusun rencana sosialisasi Renstra SKPD yang disetujui oleh Kepala SKPD;
2. Sosialisasi dilakukan melalui komunikasi langsung (seperti Forum/ komunikasi Publik, Rapat Kerja dan Seminar), maupun komunikasi tidak langsung (seperti Media Masa, Media Elektronik/internet, Leflet dan Booklet) kepada pemangku kepentingan (stakeholder).

1.2 LANDASAN HUKUM

Untuk menyusun Renstra SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur 2016-2021 dilakukan berdasarkan pada beberapa produk hukum dan peraturan perundangan lainnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan PP nomor 8 Tahun 2008, tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Pendidikan adalah agar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan mempunyai pedoman dan arah yang jelas selama lima tahun kedepan, sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan terarah dan selaras dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan adalah mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan berkelanjutan antara Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016-2021.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan Renstra Sistematika Penulisan telah diatur sesuai tata aturan yang berlaku sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Terdiri dari latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum

Terdiri dari gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, tantangan pelayanan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi

Terdiri dari identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan visi, misi, dan program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Penentuan isu-isu strategis

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan

Terdiri dari Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Sasaran Strategis Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Arah Kebijakan SKPD

Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendapatan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD



BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

Untuk melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur yang di bentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Kutai Timur secara teknis melaksanakan urusan pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi seluruh Kabupaten Kutai Timur. Secara Administrasi wilayah yang dilayani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai timur mencakup 14 (empat belas) Kecamatan yaitu Muara Ancalong, Busang, Long Mesangat, Muara Wahau, Telen, Kongbeng, Muara Bengkal, Batu Ampar, Sangatta Utara, Bengalon, Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Sangkulirang, Kaliorang, Sandaran, Kaibun, dan Karang.

2.2 TUGAS POKOK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pendidikan.

2.3 FUNGSI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendidikan dan kebudayaan
- b. Fungsi Kepala Dinas
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

2. SEKRETARIAT DINAS

a. Tugas pokok Sekretaris Dinas : Sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan dinas

b. Fungsi :

1. Pengelolaan administrasi program dan pelaporan;
2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan.

3. BIDANG PENDIDIKAN DASAR

a. Tugas pokok Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Pendidikan Dasar.

b. Fungsi :

1. Pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar (SD);
2. Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
3. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SD;
4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMP

4. BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

a. Tugas Pokok Bidang Pendidikan Menengah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah

b. Fungsi :

1. Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK

5. BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL DAN KEBUDAYAAN

a. Tugas Pokok Bidang Pendidikan Non Formal dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pendidikan non formal dan kebudayaan



b. Fungsi :

1. Pengelolaan kegiatan pendidikan masyarakat;
2. Pengelolaan kegiatan pendidikan kesetaraan;
3. Pengelolaan kegiatan TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Pengelolaan kegiatan kebudayaan;
5. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan non formal, TK/PAUD dan Kebudayaan

6. BIDANG PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

a. Tugas Pokok Bidang pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan pengembangan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

b. Fungsi :

1. Pengelolaan kegiatan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Pengelolaan kegiatan sertifikasi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Pengelolaan kegiatan pemberian penghargaan, perlindungan, dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

2.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur sebagai unsure pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) bidang, 3(tiga) subag, 12 (dua belas) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat** membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b. Sub Bagian Umum.
 - c. Sub Bagian Keuangan



3. **Bidang Pendidikan Dasar** membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar.
 - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Ketenagaan Pendidikan Dasar.
 - c. Seksi Sarana Prasarana dan Inventarisasi Pendidikan Dasar.
4. **Bidang Pendidikan Menengah** membawahkan:
 - a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah.
 - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Ketenagaan Pendidikan Menengah.
 - c. Seksi Sarana Prasarana dan Inventarisasi Pendidikan Menengah.
5. **Bidang Pendidikan Non Formal Informal dan Kebudayaan** membawahkan:
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Seksi Tradisi, Perfilman, dan Kesenian
 - c. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan, Pengembangan, Kebudayaan, dan Partisipasi Masyarakat.
6. **Bidang Pengembangan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan** membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Seksi Sertifikasi dan Kualifikasi.
 - c. Seksi Penghargaan, Perlindungan dan Kesejahteraan.
7. **Kelompok Jabatan Fungsional**
8. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).**





2.5 SUMBER DAYA APARATUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gambaran umum Sumber Daya Aparatur (personil) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sampai dengan akhir Desember 2015 kondisi pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Berdasarkan Jabatan / Eselon

No	URAIAN	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	0,48
2	Eselon III	5	2,39
3	Eselon IV	15	7,18
4	Non Eselon	77	36,84
5	TK2D/Honor	111	53,11
	JUMLAH	209	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan



Tabel 2.3

**Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	- SD	0	0
2	- SLTP	1	1
3	- SLTA	87	42
4	- D1/D2	0	0
5	- D3	16	6
6	- S1	85	41
7	- S2/S3	20	10
	Jumlah	209	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan

Tabel 2.4

**Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Kepangkatan / Golongan**

No	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	- I	0	-
2	- II	30	14,35
3	- III	56	26,79
4	- IV	12	5,75
5	- TK2D/Honor	111	53,11
	Jumlah	209	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan



Tabel 2.5

**Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian**

No	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	%
1	- PNS	98	46,89
2	- NON PNS	111	53,11
	Jumlah	209	100

Sumber Data : Dinas Pendidikan

2.6 SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan dinas baik mobil dan motor dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik yang semuanya di rincikan berdasarkan merk/type, bahan, tahun pembelian, hingga harga pembelian tercantum dalam daftar inventaris barang. Sehingga diharapkan semua barang dapat dimanfaatkan secara optimal.

- Belum mencukupinya sarana pendukung kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan urusan pemerintahan/ kewenangan yang ditangani
- Sebagian peralatan yang tersedia kurang layak

2.7 KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Capaian kinerja hasil pelayanandalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dan kebudayaan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut 2.5 :



TABEL 2.6

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUTAI TIMUR

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Angka melek huruf	96,17	98,00	97,69	97,88	98,07	98,26	98,45		98,23	98,28	98,09	97,91	100,55	100,41	100,02	99,64	99,45
2	Angka rata-rata lama sekolah	-	9,02	8,22	8,42	8,62	8,82	9,02		8,15	8,1	8,49	8,63	99,15	96,20	98,49	97,85	95,34
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	-	-	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00		101,88	109,63	112,84	113,83	103,96	111,87	115,14	116,15	116,99
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	-	-	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00		98,06	101,31	97,34	98,39	101,09	104,44	100,35	101,43	89,19
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	-	-	62,63	66,63	70,63	74,63	78,63		72,05	82,58	83,66	87,38	115,04	123,94	118,45	117,08	122,07
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	83,57	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30	97,30		91,15	94,93	98,91	97,35	93,68	97,56	101,65	100,05	103,86
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	58,17	76,00	75,50	76,00	76,00	76,00	76,00		69,46	68,79	71,17	71,74	92,00	90,51	93,64	94,39	90,00
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	-	70,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00		52,08	60,78	64,07	63,32	104,16	110,51	106,78	97,42	93,94
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	-	-	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00		97,67	99,33	101,09	105,08	98,66	100,33	102,11	106,14	102,91
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	-	-	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00		87,42	93,66	97,17	97,28	92,02	98,07	101,22	100,81	103,22
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 19	-	-	66,56	70,56	74,56	78,56	82,56		58,3	63,76	64,81	65,12	87,59	90,36	86,92	82,89	50,50
12	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	-	-	29,95	36,95	43,95	50,95	57,95		59,75	57,63	56,55	56,29	199,50	155,97	128,67	110,48	91,60
13	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk	-	-	35,22	39,22	43,22	47,22	51,22		58,79	56,29	58,52	58,48	166,92	143,52	135,40	123,85	101,25



	usia sekolah (SMP)																	
14	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK	-	-	36,48	40,48	44,48	48,48	52,48		31,74	39,6	38,79	39,72	87,01	97,83	87,21	81,93	60,50
15	Rasio murid/guru (SD)	-	-	15	15	15	15	15		-	-	-	15,98	-	-	-	106,53	112,87
16	Rasio murid/guru (SMP)	-	-	15	15	15	15	15		-	-	-	13,44	-	-	-	89,60	89,53
17	Rasio murid/guru (SMA)	-	-	15	15	15	15	15		-	-	-	15,98	-	-	-	106,53	84,47
18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	-	-	97,69	97,88	98,07	98,26	98,45		98,23	98,28	98,09	97,91	100,55	100,41	100,02	99,64	99,45
19	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		75,74	78,52	77,53	86,39	84,16	87,24	86,14	95,99	92,94
20	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		77,75	93,78	89,4	88,42	86,39	104,20	99,33	98,24	93,82
21	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	-	-	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		81,07	73,57	73,99	75,58	90,08	81,74	82,21	83,98	79,88
22	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	98,93	98,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		52,35	58,33	65,64	71,23	55,11	61,40	69,09	74,98	77,37
23	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,70	0,05	0,13	0,11	0,09	0,07	0,05		0,26	0,02	0,16	0,13	200,00	18,18	177,78	185,71	200,00
24	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,00	0,17	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17		0,69	0,13	0,59	0,46	276,00	56,52	280,95	242,11	247,06
25	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	-	0,17	0,25	0,23	0,21	0,19	0,17		0,49	0,21	0,56	0,77	196,00	91,30	266,67	405,26	282,35
26	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100	98,84	100	100	100,00	98,84	100,00	100,00	100,00
27	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		99,94	98,56	100	100	99,94	98,56	100,00	100,00	-
28	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		99	99,24	99,25	100	99,00	99,24	99,25	100,00	-
29	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,00	95,55	87,55	89,55	91,55	93,55	95,55		82,66	94,5	93,47	92,18	94,41	105,53	102,10	98,54	93,97
30	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs	94,00	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50		92,19	95,38	94,07	92,94	94,55	97,83	96,48	95,32	100,29



	ke SMA/SMK/MA																	
31	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV	82,00	60,79	40,79	45,79	50,79	55,79	60,79		59,17	64,68	67,81	82,64	145,06	141,25	133,51	148,13	149,96



Dalam sasaran ini target indikator Angka Melek Huruf sebesar 98,00% dan realisasi sebesar 97.91% sehingga persentase capaian pada tahun 2015 sebesar 99.91%. Dari hasil tersebut Angka Melek Huruf masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dalam sasaran ini indikator Angka Melek Huruf pada tahun 2015 capaiannya menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan 2014. Capaian tahun 2015 sebesar 99.91% sedangkan capaian tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 100.49% dan 100.19%. Dalam sasaran ini indikator Angka Melek Huruf pada tahun 2015 realisasi sebesar 97.91 nilai ini menurun dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 dan 2014. Realisasi tahun 2013 sebesar 98.28% sedangkan realisasi tahun 2014 sebesar 98.09%. Indikator Angka Melek Huruf tahun 2015 persentase capaian sebesar 101.81% dan realisasi tahun 2015 sebesar 97.91%, nilai ini sesuai dengan target nasional yaitu sebesar 96.17%.

Dalam sasaran ini target indikator Angka rata-rata lama sekolah sebesar 9.02 tahun dan realisasi sebesar 8.60 tahun sehingga persentase capaian pada tahun 2015 sebesar 95.34%. Dari hasil tersebut Angka rata-rata lama sekolah masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dalam sasaran ini indikator Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 capaiannya menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan 2014. Capaian tahun 2015 sebesar 95.34% sedangkan capaian tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 98.49% dan 97.85%. Dalam sasaran ini indikator Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2015 realisasi sebesar 8.60 tahun nilai ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang bernilai 8.49 tahun sedangkan dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi tahun 2015 menurun, realisasi tahun 2014 bernilai sebesar 8.63 tahun.

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2015 dengan target 97.30% dan realisasi 97.35% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 100.05%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/Paket A masuk dalam kategori sangat memuaskan. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTS/Paket B pada tahun 2015 dengan target 76.00% dan realisasi 71.74% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 94.39%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMP/MTS/Paket B masuk dalam kategori sangat memuaskan. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/SMK/Paket C pada tahun 2015 dengan target 70.00% dan realisasi 63.32% maka menghasilkan persentase capaian sebesar



90.46%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SMA/SMK/Paket C masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 capaiannya meningkat sebesar 2.49% dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian tahun 2015 menurun 1.6% dengan capaian tahun 2014 sebesar 101.65%.

Untuk indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SLTP/MTs pada tahun 2015 capaiannya meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 dengan kenaikan capaian sebesar 3.88% dan 0.75%. Nilai persentase capaian tahun 2013 dan 2014 masing-masing bernilai 90.51% dan 93.64%.

Untuk indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2015 capaiannya menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 dengan penurunan capaian sebesar 10.84% dan 8.11%. Nilai persentase capaian tahun 2013 dan 2014 masing-masing bernilai 101.30% dan 98.57%. Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 realisasi sebesar 97.35% nilai ini meningkat 2.42% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 94.93%. Sedangkan jika realisasi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 diperoleh penurunan realisasi sebesar 1.56% dengan nilai realisasi tahun 2014 sebesar 98.91%. Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 realisasi meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014, kenaikan tersebut masing-masing sebesar 2.95% dan 0.57% dengan nilai realisasi tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 68.79% dan 71.17%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2015 realisasi sebesar 63.32% nilai ini meningkat 2.54% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 60.78%. Sedangkan jika realisasi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 diperoleh penurunan realisasi sebesar 0.75% dengan nilai realisasi tahun 2014 sebesar 64.07%. Permasalahan sasaran ini dengan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD/MI/Paket A, SLTP/MTS/Paket B, dan SMA/SMK/Paket C, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut atau dengan kata lain penduduk sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Sehingga



permasalahan yang di dapat adalah masih adanya anak usia sekolah yang bersekolah pada usia yang tidak sesuai dengan standar usia sekolah pada jenjang pendidikan. Maka solusinya adalah pihak yang berwenang mengurus masalah ini (Sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) harus lebih selektif dalam memilih siswa baru agar dapat sesuai dengan standar usia sekolah perjenjang pendidikan yang telah ditetapkan.

Dalam sasaran ini target indikator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 98,00% dan realisasi sebesar 71,23% sehingga persentase capaian pada tahun 2015 sebesar 72,68%. Dari hasil tersebut Pendidikan Anak Usia Dini masuk dalam kategori Baik. Dalam sasaran ini indikator Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2015 capaiannya meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan 2014. Capaian tahun 2015 sebesar 72,68% sedangkan capaian tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 61,40% dan 69,09%. Dalam sasaran ini indikator Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2015 realisasi sebesar 71,23% nilai ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 dan 2014. Realisasi tahun 2013 sebesar 58,33% sedangkan realisasi tahun 2014 sebesar 65,64%. Untuk saat ini pendataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) belum ditemukan permasalahan yang berarti, karna data-data yang diperlukan mudah didapatkan, hanya saja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur selalu berupaya melakukan inovasi-inovasi agar lebih baik kedepannya.

Indikator Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2015 dengan target 0,05% dan realisasi 0,13% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 99,92%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SD/MI/Paket A masuk dalam kategori sangat memuaskan. Indikator Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SMP/MTS/Paket B pada tahun 2015 dengan target 0,17% dan realisasi 0,46% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 99,71%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SMP/MTS/Paket B masuk dalam kategori sangat memuaskan. Indikator Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SMA/SMK/Paket C pada tahun 2015 dengan target 0,17% dan realisasi 0,77% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 99,40%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SMA/SMK/Paket C masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 capaiannya menurun sebesar 0,15% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100,07%. Sedangkan jika dibandingkan



dengan tahun 2014 capaian tahun 2015 meningkat 0,01% dengan capaian tahun 2014 sebesar 99,91%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SLTP/MTspada tahun 2015 capaiannya menurun sebesar 0,37% dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100,08. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian tahun 2015 meningkat 0,11% dengan capaian tahun 2014 sebesar 99,60%. Untuk indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMA/MA/SMKpada tahun 2015 capaiannya menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 dengan penurunan capaian sebesar 0,6% dan 0,23%. Nilai persentase capaian tahun 2013 dan 2014 masing-masing bernilai 100,00% dan 99,63%. Dalam sasaran ini indikator Putus Sekolah untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 realisasi sebesar 0,13% nilai ini menurun 0,07% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 0,02%. Sedangkan jika realisasi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 diperoleh kenaikan realisasi sebesar 0,03% dengan nilai realisasi tahun 2014 sebesar 0,16%. Dalam sasaran ini indikator Putus Sekolah untuk jenjang SMP/MTspada tahun 2015 realisasi sebesar 0,13% nilai ini menurun 0,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 0,13%. Sedangkan jika realisasi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 diperoleh kenaikan realisasi sebesar 0,13% dengan nilai realisasi tahun 2014 sebesar 0,59%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Putus Sekolah untuk jenjang SMA/MA/SMKpada tahun 2015 realisasi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014, penurunan tersebut masing-masing sebesar 0,56% dan 0,21% dengan nilai realisasi tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 0,21% dan 0,56%. Permasalahan sasaran ini dengan indikator Angka Putus Sekolah (APTs) untuk jenjang SD/MI, SLTP/MTS, dan SMA/SMK/MA, Untuk Kabupaten Kutai Timur angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir tidak mencapai satu persen, hanya saja masih adanya kecamatan atau daerah yang memiliki angka putus sekolah cukup tinggi, dikarenakan masalah ekonomi ataupun turunnya minat belajar siswa dalam hal pergaulan dan kenakalan remaja.

Maka solusinya adalah perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan dan sosialisasi tentang bahaya atau dampaknya kenakalan remaja pada kehidupan khususnya dunia pendidikan.



Indikator Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 dengan target 95,55% dan realisasi 92,18% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 96,47%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Melanjutkan(AM) SD/MI ke SMP/MTs masuk dalam kategori sangat memuaskan.

Indikator Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2015 dengan target 97,50% dan realisasi 92,94% maka menghasilkan persentase capaian sebesar 95,32%. Dengan Pencapaian tersebut Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK masuk dalam kategori sangat memuaskan.

Indikator Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK pada tahun 2015 semua jenjang sudah mencapai target yang ditentukan, hanya saja harus perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan agar lulusan dari Kabupaten Kutai Timur dapat bersaing dengan daerah-daerah lain. Dengan Pencapaian tersebut Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dalam sasaran ini indikator Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 capaiannya menurun sebesar 6,75% dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian tahun 2015 menurun juga sebesar 3,44% dengan capaian tahun 2014 sebesar 99,91%.

Untuk indikator Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2015 capaiannya menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan tahun 2014 dengan penurunan capaian sebesar 2,06% dan 1,16%. Nilai persentase capaian tahun 2013 dan 2014 masing-masing bernilai 97,38% dan 96,48%.

Untuk indikator Angka Kelulusan (AL) jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK untuk tahun 2015 telah ditetapkan kelulusan sekolah wajib 100%, dengan syarat apabila nilai rendah wajib mengikuti ujian susulan agar nilai yang diperoleh, dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga capaian tahun 2015 sudah sesuai target yaitu lulus 100 persen.

jika realisasi tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 diperoleh penurunan realisasi sebesar 1,29% dengan nilai realisasi tahun 2014 sebesar 93,47%.

Dalam sasaran ini indikator Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2015 realisasi menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 dan tahun 2014, penurunan tersebut masing-masing sebesar 2,44% dan 1,13% dengan nilai realisasi tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 95,38% dan 94,07%.



Dalam sasaran ini indikator Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2015 realisasi sebesar 100% pencapaian ini sudah sejak tahun 2014, hanya saja ditahun 2013 realisasi masih sebesar 98,84% hal ini menunjukkan ada siswa yang tidak lulus ujian nasional untuk jenjang SD/MI.

Dalam sasaran ini indikator Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2015 realisasi sebesar 100% pencapaian ini sudah sejak tahun 2014, hanya saja ditahun 2013 realisasi masih sebesar 98,56% hal ini menunjukkan ada siswa yang tidak lulus ujian nasional untuk jenjang SMP/MTs.

Dalam sasaran ini indikator Angka Kelulusan (AL) untuk jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2015 realisasi sebesar 100%, untuk tahun 2013 dan 2014 nilai realisasi sebesar 99,24% dan 99,25% hal ini menunjukkan ada siswa yang tidak lulus ujian nasional untuk jenjang SMA/MA/SMK.

Permasalahan sasaran ini dengan indikator Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTS ke SMA/SMK, ada dua hal yang memungkinkan menyebabkan turunnya angka melanjutkan ini yaitu, siswa yang lulus jenjang pendidikan SD/MI tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan SMP dan siswa yang lulus jenjang pendidikan SD/MI melanjutkan SMP diluar kabupaten Kutai Timur. Begitu juga halnya dengan angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK.

Maka solusinya adalah pihak yang berwenang mengurus masalah ini (Pemerintahan Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur) harus terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan ke arah yang lebih baik dan berkembang, agar lebih banyak siswa yang akan melanjutkan di Sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Permasalahan sasaran ini dengan indikator angka kelulusan untuk jenjang SD/MI, SLTP/MTS, dan SMA/SMK yaitu peningkatan mutu pembelajaran karna angka kelulusan berkaitan erat dengan mutu pembelajaran, karena siswa dapat lulus kalau daya serapnya cukup bagus sehingga dapat lulus ujian akhir yang diikuti, Ujian akhir nasional yaitu ujian yang dilakukan secara serentak oleh seluruh peserta didik guna menentukan pencapaian lulus atau tidaknya peserta didik tersebut dalam menyerap ilmu di tempat satuan pendidikannya, yang didasarkan pada nilai dari mata pelajaran yang diujikan baik secara nasional maupun sekolah/madrasah dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.



Dalam sasaran ini target indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) sebesar 60,79% dan realisasi sebesar 82,64% sehingga persentase capaian pada tahun 2015 sebesar 135,94%. Dari hasil tersebut Angka Melek Huruf masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dalam sasaran ini indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) pada tahun 2015 capaiannya selalu meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2013 dan 2014. Capaian tahun 2015 sebesar 135,94% sedangkan capaian tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 127,35% dan 121,55%.

Dalam sasaran ini indikator Peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) pada tahun 2015 realisasi sebesar 82,64% nilai ini meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 dan 2014. Realisasi tahun 2013 sebesar 64,68% sedangkan realisasi tahun 2014 sebesar 67,81%. Permasalahan sasaran ini dengan indikator peningkatan kualifikasi guru (D4/S1/S2) yaitu masih belum meratanya peningkatan guru kualifikasi di beberapa kecamatan khususnya di Jenjang pendidikan dasar. Maka solusinya adalah perlu diadakannya pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi.



TABEL 2.7
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendidikan	383.867.128.600	482.842.714.792	707.937.170.550	790.654.571.640	805.265.292.457	365.173.167.997,10	450.780.752.908	681.602.548.586	754.636.638.130	757.924.047.944	95,13	93,36	96,28	95,44	94,12	634.113.375.607,80	602.023.431.113,02



2.8 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya setiap Satuan Kerja perangkat Daerah dihadapkan dengan tantangan yang harus di hadapi agar rencana program dan kegiatan yang telah di tetapkan dapat berjalan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan.

Tantangan ada yang berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat daerah dan juga ada yang berasal dari eksternal lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang perlu diwaspadai dan mendapat perhatian dan pemecahannya agar tidak menghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bisang pendidikan antara lain :

- a. Terbatasnya sumber daya pegawai yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi;
- b. Belum tertatanya manajemen kinerja dalam Satuan Kerja Perangkat daerah yang berbasis Informasi Teknologi;
- c. Belum adanya standar pelayanan minimal (SPM) di Satuan Kerja Perangkat daerah;
- d. Belum tersedianya unit pengaduan masalah sebagai bahan evaluasi Satuan Kerja Perangkat daerah;
- e. Banyaknya peraturan perundangan yang harus menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan;
- f. Lemahnya koordinasi dan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. Terbatasnya kewenangan Kabupaten untuk secara langsung menangani pendidikan dan kebudayaan
- h. Letak geografis yang sulit



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 tahun 2013 tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selain tugas pokok tersebut di atas terdapat fungsi yang melekat pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendidikan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan, perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah luar biasa; perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis sekolah menengah pertama; perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pendidikan non formal dan informal.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai timur Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsinya yang telah dijalankan ada beberapa permasalahan yang telah diselesaikan selama lima tahun, tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindak lanjuti untuk lima tahun mendatang.

Selain tugas pokok dan fungsi yang tertuang melalui Peraturan Daerah masih ada tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang “Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi antara lain adalah :

- 1) Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional;
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar Kabupaten/Kota dan Provinsi
- 3) Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional;
- 4) Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten;
- 5) Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar;



- 6) Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya;
- 7) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar;
- 8) Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi
- 9) Peremajaan data dalam system informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat Kabupaten;
- 10) Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional;
- 11) Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- 12) Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- 13) Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
- 14) Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya;
- 15) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional;
- 16) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar Kabupaten/Kota
- 17) Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 18) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 19) Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan selain karena alasan pelanggaran peraturan perundangan-undangan;
- 20) Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di Kecamatan;
- 21) Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar dan pendidikan non formal;
- 22) Koordinasi, Fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten;
- 23) Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten;
- 24) Pelaksanaan evaluasi pengelol, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal skala Kabupaten;
- 25) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal skala kabupaten;
- 26) Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar;
- 27) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf nasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional;



- 28) Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala Kabupaten.

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsinya yang telah dijalankan ada beberapa permasalahan yang telah diselesaikan selama lima tahun, tetapi masih ada sejumlah permasalahan yang perlu ditindak lanjuti untuk lima tahun mendatang

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan perlu dipecahkan selama lima tahun mendatang antara lain :

- 1) Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan;
- 2) Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain APM SD/ sederajat, realisasi rata-rata kabupaten pada tahun 2015 sebesar 114.65. 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, capaiannya di atas rata-rata kabupaten dengan capaian tertinggi 165.95%, 10 Kecamatan yang lainnya berada dibawah capaian rata-rata kabupaten dengan capaian terendah 63.54%. Dari indikator di atas, dapat kita lihat ada kesenjangan yang cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tamping dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan. Kesenjangan yang terjadi dari capaian indikator di atas merupakan hasil perhitungan internal dinas pendidikan dan kebudayaan dengan melakukan pendataan yang basisnya adalah persekolahan.
- 3) Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan pemberantasan buta aksara.
- 4) Pemenuhan jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan dasar juga masih perlu ditingkatkan. Capaian indikator PTK yang memenuhi kualifikasi tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK professional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.
- 5) Belum semua jenjang pendidikan dasar memenuhi SPM



- 6) Adanya siswa putus sekolah yang perlu pemahaman dari orang tua tentang pentingnya sekolah.
- 7) Belum dilakukan analisis tentang benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di daerah yang kemudia akan dilestarikan
- 8) Belum adanya sarana untuk penyelenggaraan seni dan budaya yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih

“Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri”

Visi Tersebut bermakna:

1. Semua gerak pembangunan daerah diberbagai bidang ditujukan dalam rangka mendukung pembangunan agribisnis.
2. Pembangunan agribisnis diharapkan dapat memberikan *Multiplier Effect* terhadap perkembangan ekonomi daerah khususnya ekonomi masyarakat, baik tingkat regional, nasional maupun global dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah
3. Kemandirian daerah ditandai oleh kemandirian keuangan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menuju sejahtera.

Adapun Misi Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih antara lain :

1. **Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa**
2. Mewujudkan ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri
3. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata
4. Meningkatkan pengelolaan ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik, lebih sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, kredibel, dan berorientasi pada pelayanan publik

Untuk Program Prioritas berbasis pedesaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih antara lain :

1. **Peningkatan kualitas SDM aparatur dan tata kelola pemerintah daerah**
2. Peningkatan aksebilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan aksebilitas, perataan dan kualitas kesehatan
4. Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan fasilitas umum
5. Peningkatan ketahanan dan kemandirian pangan berkelanjutan
6. Pengembangan komoditas agribisnis unggulan daerah berkelanjutan



7. Peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi tepat guna dan kesejahteraan masyarakat
8. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati sebagai wisata terintegrasi (ekowisata)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk mewujudkan visinya terdapat Misi pertama yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Untuk mewujudkan tujuan itu maka dalam RPJMD telah di tetapkan sasaran yang harus dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai tujuan yaitu:

1. Peningkatan aksesibilitas, pemerataan dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan pemanfaatan keanekaragaman budaya dan hayati sebagai wisata terintegrasi (ekowisata)
3. Meningkatnya rata-rata lama sekolah
4. Meningkatnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di daerah dan dilestarikan

Sedangkan untuk mencapai tujuan diperlukan indikator agar arah kebijakan dapat berjalan sesuai sasaran. Adapun sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun indikator sasaran dalam RPJMD di Kabupaten Kutai Timur di bidang Sumber Daya Manusia dan keanekaragaman budaya yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang indikatornya adalah :

1. Rata-rata lama sekolah dari 8.63 tahun 2015 menjadi 9.90 tahun pada akhir tahun 2021
2. Meningkatnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di daerah dan dilestarikan dari 62.07% tahun 2015 menjadi 100% pada akhir tahun 2021

3.3 TELAAHAN RENCANA STRATEGIS K/L DAN RENSTRA

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021, maka setiap Satuan Kerja Perangkat daerah perlu menuangkan dan menjabarkan dalam Rencana Strategisnya. Hal itu diperlukan agar sinergitas antara Rencana Strategis SKPD terdapat hubungan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah gambaran secara umum yang masih memerlukan penjabaran yang secara operasional dapat dilaksanakan setiap SKPD sekaligus sasaran dan indikatornya untuk mengukur kinerjanya.



Sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur 2016-2021, yakni

“Pembangunan Daerah Bertumpu Pada Agribisnis Menuju Kutai Timur Mandiri”

Untuk melaksanakan rencana strategis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur mengacu pada salah satu misi Pemerintah Daerah yaitu misi 1 (satu) yaitu :

**“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman Dan Bertaqwa
Kepada Tuhan Yang Maha Esa”**

Untuk mewujudkan misi pertama, diperlukan langkah-langkah yaitu perumusan tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang perlu di tempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar rencana pembangunan jangka menengah khususnya bidang pendidikan dapat tercapai.

Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam pembangunan bidang pendidikan, maka perlu diterjemahkan secara teknis dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat diartikan secara operasional.

Mengacu pada Misi pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur bidang Sosial dan Budaya khususnya Sumber daya Manusia, maka Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016-2021 adalah :

**“ TERWUJUDNYA INSAN YANG BERTAKWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN
BERPRESTASI GEMILANG DI TINGKAT NASIONAL SERTA INTERNASIONAL”**

Dalam Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengandung arti:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menginginkan adanya wujud yang nyata dari Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur:

1. Yang sepenuhnya perkembangan akal budinya serta pertumbuhan jasmaninya
2. Mempunyai kualitas dan bermutu
3. Mempunyai kemampuan prestasi yang gemilang sebagai pesaing pada dunia kerja secara nasional maupun internasional

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan mekanisme perijinan. Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Sebagai rencana tata ruang, RTRW Kabupaten kutai Timur mempunyai fungsi utama dalam pengaturan dan pengarahan pemanfaatan ruang bagi berbagai kegiatan.



Dalam hal ini sebagai salah satu aspek pelaksanaannya RTRW akan terkait dengan upaya pengendalian perkembangan/ pembangunan (*development control*) yang dilakukan melalui :

- Pengarahan berbagai lokasi kegiatan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta/ masyarakat
- Pemberian ijin bagi berbagai kegiatan pembangunan atau pemanfaatan ruang.

Pengendalian perkembangan/ pembangunan dengan dua cara di atas dilakukan terutama sekali dalam kaitannya dengan rencana kawasan budidaya.

Untuk kawasan lindung, ketentuan yang ada relatif ketat memberikan pembatasan terhadap segala bentuk pemanfaatan ruang yang bersifat budidaya.

Prinsip perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ditetapkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang adalah untuk :

- Melaksanakan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang dan rencana tata ruang yang lebih tinggi
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian pembangunan antar sector
- Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat
- Menyusun rencana tata ruang yang lebih rinci di wilayah yang bersangkutan
- Melaksanakan pembangunan dan perijinan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan

Sementara itu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten kutai Timur di susun agar pemerintah daerah mempunyai pedoman untuk :

- Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah dalam kabupaten serta keserasian antar sector
- Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat
- Penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kawasan di kabupaten tersebut
- Pelaksanaan pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan daerah

Kemampuan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi pengendali pemanfaatan ruang untuk melakukan pelaporan, pemantauan, evaluasi dan penertiban pemanfaatan ruang secara efektif. Untuk itu perlu ditentukan peranan, kedudukan dan tanggung jawab institusi pengendali masing-masing peringkat wilayah perencanaan.



Adapun unsur yang harus dipenuhi oleh institusi pengendali adalah sebagai berikut:

1. Berkemampuan untuk mengkoordinasi, mengendalikan dan melaksanakan evaluasi atas usulan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh berbagai peringkat dan yurisdiksi pemerintahan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, terutama program dan prospek yang bersifat strategis dan berdampak regional.
2. Memiliki kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk dapat mengambil keputusan yang cepat dan efektif, terutama bila dihadapkan pada kontroversi pemanfaatan ruang yang melibatkan berbagai pihak dan konflik tata ruang horizontal maupun vertical
3. Mempunyai akses terhadap informasi atas program dan proyek strategis berskala besar dan berdampak luas dan berkemampuan untuk mengolah informasi serta mengevaluasi aplikasinya pada RTRW di masing-masing peringkat wilayah perencanaan yang bersangkutan
4. Institusi pengendali berkemampuan menjalankan peran mediator dan fasilitator untuk menampung aspirasi stakeholder dalam pembangunan kabupaten dan kawasan-kawasan di dalamnya sehingga dapat dihasilkan keputusan yang seimbang dan dapat diterima oleh semua pihak.

Institusi yang berwenang dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

TABEL 3.1
INSTITUSI PENGENDALIAN PEMANFATAAN RUANG

Wilayah Perencanaan	Institusi Pengendali	Kriteria Utama Pengendali
Kabupaten	Bappeda Kabupaten	Keadilan sosial
	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah	Infrastruktur
	Dinas Pekerjaan Umum	Keuangan
	Dinas Pesisir dan Perikanan	Pertanahan
	Badan Koordinasi Penataan Ruang Daeran (BKPRD)	Keamanan Lingkungan
	Kantor Pertanahan	
Kecamatan	Camat sebagai PPAT	Keadilan sosial
		Infrastruktur
		Pertanahan

Sumber : RTRW 2007



3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur serta telaahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil telaahan dari beberapa acuan untuk menentukan isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun mendatang, dan tugas pokok dan fungsinya maka dapat dikemukakan dan perlu mendapat pemecahan selama pembangunan pendidikan lima tahun maka isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

- 1) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RRLS);
- 2) Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
- 3) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- 4) Rendahnya mutu lulusan;
- 5) Belum meratanya jumlah tenaga kependidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- 6) Implementasi kurikulum 2013
- 7) Kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan seni dan budaya
- 8) Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya
- 9) Meningkatnya pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya

Setelah melakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu :

1. Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat profesional
2. Meningkatkan jumlah capaian SPM pendidikan tingkat dasar
3. Meningkatkan nilai kelulusan
4. Menurunkan angka putus sekolah
5. Meningkatkan jumlah sekolah standar nasional
6. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar
7. Meningkatkan Angka Partisipasi Murni
8. Meningkatkan APK Pendidikan Anak Usia Dini
9. Menurunkan angka putus sekolah siswa miskin
10. Meningkatkan jumlah lembaga PAUD
11. Meningkatkan jumlah sekolah tingkat TK
12. Meningkatkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah
13. Meningkatkan jumlah prestasi anak
14. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah (RRLS)
15. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan



16. Peningkatan jumlah sekolah unggulan di kabupaten Kutai Timur
17. Bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu
18. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana)



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

4.1.1 VISI

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Rencana Strategis yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang kemana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur bertekad untuk turut serta mensukseskannya. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur menetapkan visinya adalah :

“Terwujudnya Insan Yang Bertakwa, Cerdas, Kompetitif, Dan Berprestasi Gemilang Di Tingkat Nasional Maupun Internasional”

Visi tersebut dapat diterjemahkan menjadi sejumlah indikator visi sebagai berikut :

1. Insan yang bertakwa adalah insan yang memiliki kapabilitas tinggi dalam (1) merealisasikan pikiran dan tindakan positif dan (2) menghindari pikiran dan tindakan negatif sesuai dengan norma agama, sosial, dan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
2. Insan yang cerdas adalah insan yang memiliki daya kapabilitas tinggi dalam merealisasikan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan kinestetis. Kecerdasan spiritual tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan budi pekerti luhur. Kecerdasan emosional tercermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah rasa untuk meningkatkan kualitas (1) sensitivitas dan apresiasi terhadap kehalusan dan keindahan seni dan budaya dan (2) kompetensi dalam mengekspresikannya. Kecerdasan sosial tercermin



melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam realitas interaksi sosial. Kecerdasan intelektual tecermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam hal olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan sikap kritis, kreatif, dan imajinatif. Kecerdasan kinestetis tecermin melalui kemampuan beraktualisasi diri dalam bidang olah raga untuk mewujudkan insan adiraga yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trengginas.

3. Insan yang kompetitif adalah insan yang memiliki wawasan agribisnis dan agroindustri, serta memiliki kompetensi unggul secara kompetitif maupun komparatif sehingga mampu berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

4.1.2 MISI

Untuk merealisasikan visi tersebut, misi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Kutai timur yang bertaqwa, cerdas, dan kompetitif melalui pendidikan yang merata dan bermutu serta relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global dengan prestasi gemilang berstandar internasional.

Secara lebih terperinci misi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berkualitas (a) Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, (b) meningkatkan persentase lulusan ujian untuk jenjang pendidikan dasar (c) Meningkatkan Angka partisipasi kasar jenjang PAUD dan (d) Meningkatkan peningkatan partisipasi penduduk untuk memperoleh pendidikan jenjang pendidikan dasar;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan (a) Terpenuhi rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dan (b) Tersedianya sekolah pendidikan dengan kondisi yang baik;
3. Mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas (a) Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah, (b) Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi dan (c) Tercapainya peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan penunjang pendidikan.



4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

4.2.1 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur yang cerdas dan berkualitas serta punya daya saing yang kompetitif dan memiliki wawasan agribisnis dan agroindustri, serta memiliki kompetensi unggul secara kompetitif maupun komparatif sehingga mampu berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menjamin ketersediaan layanan pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan
3. Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang merata untuk jenjang pendidikan dasar
4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar
5. Meningkatkan dan pembinaan seni dan budaya.

4.2.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Tercapainya peningkatan angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas
2. Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan (a) angka rata-rata lama sekolah yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal dan (b) Angka kelulusan guna



menentukan pencapaian lulus atau tidaknya peserta didik tersebut dalam menyerap ilmu di tempat satuan pendidikannya.

3. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan
4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, dengan melihat (a) rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan (b) Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar dengan kondisi baik.
5. Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah, dengan melihat persentase perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut.
6. Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi. Angka Melanjutkan (AM) berguna untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya serap sekolah yang lebih tinggi. Ada dua hal yang menyebabkan turun atau naiknya angka melanjutkan ini, yaitu (a) siswa yang lulus jenjang pendidikan SD dan SMP tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan SMP ataupun SMA, dan (b) siswa yang lulus jenjang pendidikan SD dan SMP melanjutkan pendidikannya di luar Kabupaten Kutai Timur.
7. Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia
8. Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru, hasil perhitungan angka ini dapat digunakan untuk mengatuh rata-rata guru yang dapat melayani siswa disuatu sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Jika rasio peserta didik terhadap guru tinggi, ini berarti satu orang pengajar harus melayani banyak murid. Banyaknya murid yang diajarkan/ dilayani oleh seorang guru akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektivitas pengajaran.
9. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan seni dan budaya
10. Tercapainya peningkatan pelestarian seni dan budaya lokal
11. Tercapainya peningkatan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya



TABEL 4.1
PENGELOMPOKAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN

No	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berkualitas	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas serta punya daya saing	Tercapainya peningkatan angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
		Menjamin ketersediaan layanan pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan
2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan	Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang merata untuk jenjang pendidikan dasar	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar
3	Mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar	Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah
			Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi
			Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia
		Meningkatkan dan pembinaan seni dan budaya	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan seni dan budaya



			Tercapainya peningkatan pelestarian seni dan budaya lokal
			Tercapainya peningkatan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya



TABEL 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPD

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						
					2015 Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas serta punya daya saing	Tercapainya peningkatan angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.60	9.62	9.68	9.73	9.79	9.84	9.90
		Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Menjamin ketersediaan layanan pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	73.50	74.00	74.60	75.26	75.74	76.19	76.50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	%	114.65	105.66	105.07	104.49	103.90	103.32	111.11
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	%	86.51	101.48	102.04	102.61	103.17	103.75	104.32
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	99.28	99.42	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	68.40	95.91	96.93	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	%	100	99.28	99.42	100	100	100	100
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	%	100	95.91	100	100	100	100	100



3	Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta memperluas akses memperoleh pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	%	53.08	60.42	60.46	60.50	60.52	60.57	60.61
			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	%	51.86	63.59	63.60	63.65	63.71	63.73	63.78
			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	83.65	85.65	88.01	90.60	92.59	94.26	95.65
			Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	84.44	86.44	88.95	91.72	93.74	95.65	96.44
		Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru	Rasio murid/guru (SD)	Org	16.93	20	20	20	20	20	20
			Rasio murid/guru (SMP)	Org	13.43	20	20	20	20	20	20
4	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar	Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.42	0.36	0.28	0.19	0.13	0.07	0.02
		Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89.79	90.79	91.99	93.31	94.19	95.17	95.79
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	97.78	97.62	97.81	97.99	98.17	98.35	98.37
		Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91.16	95.16	100	100	100	100	100
5	Meningkatkan peningkatan dan pembinaan seni dan budaya	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana kegiatan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	4	4	4	4	5	5	6



		Tercapainya peningkatan pelestarian seni dan budaya lokal	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	11	12	13	14	15	16	17
		Tercapainya peningkatan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya	Persentase jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	60	70	80	90	100	100	100



4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD dan target kinerja hasil (*Outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komperhensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengacu kepada RPJMD 2016-2021 dan evaluasi capaian pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai tahun 2015. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta seluruh pelaksana pada tingkat satuan pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaahan terhadap sasaran strategis yang telah diuraikan terdahulu akan terlihat sejumlah unsur yang dibutuhkan dalam



penyelenggaraan layanan prima pendidikan dan Kebudayaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur.

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan ditampilkan dalam tabel 4.3 sebagai berikut



TABEL 4.3

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

MISI PERTAMA : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas dan berkualitas				
No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas serta punya daya saing	Tercapainya peningkatan angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional (KF)	Penyediaan layanan pendidikan KF bagi penduduk buta aksara
		Pengembangan kualitas dan kompetensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan	Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan	Penerapan metodologi pembelajaran berbasis TIK
2.	Menjamin ketersediaan layanan pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar dan PAUD yang bermutu dan berkeadilan	Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD, baik formal maupun informal	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD
				Penyediaan subsidi pemberian beasiswa peningkatan kualifikasi akademik pendidik PAUD
			Fasilitasi penyelenggaraan KBM pendidikan dasar	Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa
MISI KEDUA : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan				
3.	Memenuhi sarana dan prasarana pendidikan yang merata untuk jenjang pendidikan dasar	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi SPM
				Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
				Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran agar anak didik dapat menguasai dan memahami IPTEK



MISI KETIGA : Mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas					
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk jenjang pendidikan dasar	Terwujudnya penurunan jumlah angka putus sekolah	Fasilitasi penyelenggaraan KBM pendidikan dasar	Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi SPM	
			Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan KIE dan advokasi kepada masyarakat (sadar sekolah)	
		Tercapainya peningkatan angka melanjutkan lulusan jenjang pendidikan dasar ke jenjang yang lebih tinggi	Pengembangan sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional dan RSBI	Mengembangkan PERDA berkenaan dengan mutu penyelenggaraan pendidikan di Kutai Timur	
				Mengembangkan database dengan memanfaatkan sistem informasi pendidikan berbasis internet	
		Tercapainya peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia	Peningkatan kapasitas pendidik	Peningkatan jumlah dan kualifikasi akademik pendidikan	
				Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik jenjang pendidikan dasar	Memberikan reward atau penghargaan yang bermakna kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi dan yang bertugas di pedalaman/ wilayah terpencil
					Meningkatkan kompetensi dan standarisasi guru dan sekolah
		Tercapainya rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru	Pemenuhan SPM tentang ketentuan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru	Mengembangkan PERMEN berkenaan dengan SPM peserta didik terhadap guru	
				Mengembangkan system pembinaan karir yang berorientasi peningkatan kesejahteraan	
				Menyelenggarakan pengelolaan insentif bagi guru dan sekolah secara adil dan akuntabel	
Meningkatkan dan pembinaan seni	Tercapainya peningkatan sarana	Meningkatkan sarana dan	Peningkatan jumlah sarana penyelenggaraan seni		



	dan budaya	dan prasarana kegiatan seni dan budaya	prasarana kegiatan seni dan budaya	dan budaya
		Tercapainya peningkatan pelestarian seni dan budaya lokal	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya lokal	Pelestarian seni budaya local melalui jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
		Tercapainya peningkatan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya	Meningkatkan pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya	Pelestarian benda, situs dan cagar budaya



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan Pengembangan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indicator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indicator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara lebih jelas dapat dilihat pada table 5.1

5.1. PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program dan kegiatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur menetapkan 15 (lima belas) program dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Pendidikan Non Formal
7. Program Pendidikan Sekolah Luar Biasa
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
10. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
11. Program Pengelolaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah



12. Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kependidikan, Pemuda dan Olah Raga
13. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
14. Program Pengawas Sekolah
15. Program Peningkatan Kerjasama

5.2. KEGIATAN

Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, baik yang merupakan kegiatan rutin maupun kegiatan insidental, baik yang merupakan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, atau kegiatan yang lintas sektoral maupun kegiatan yang antar wilayah per masing-masing program adalah sebagai berikut :

Ke - 15 (lima belas) Program di atas disusun berdasarkan bidang masalah yang merupakan acuan bagi penyusunan program Sekretariat dan Bidang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur pada periode 5 (lima) tahun ke depan (2016 – 2021). Dengan mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2007, masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Pencapaian masing-masing kegiatan diukur dengan indicator keluaran. Secara rinci kegiatan dari masing-masing program pembangunan untuk Sekretariat dan masing-masing Bidang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya antara lain :
 1. Penyediaan jasa administrasi Keuangan
 2. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN
 4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SMPN
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
 6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT
 8. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 9. Pendampingan Pembayaran Gaji PTT/TK2D
 10. Pelatihan dan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya antara lain :
 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



2. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kantor dan rumah tangga
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, kegiatannya antara lain :
 1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, kegiatannya antara lain :
 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Aset Semesteran dan Akhir Tahun
- 5) Program Pendidikan Anak Usia Dini, kegiatannya antara lain :
 1. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 2. Pengadaan Mebeluer Sekolah
 3. Pendampingan Dapodik PAUD
 4. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
 5. Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Insentif Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
 9. Lomba Gugus TK
 10. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Tutor PAUD)
 11. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)
- 6) Program Pendidikan Non Formal, kegiatannya antara lain :
 1. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup
 2. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kutai timur
 4. Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan
 5. Pengentasan dan Pembinaan Buta Aksara
 6. Poresni PTK-PAUDNI
 7. Fasi Dan Wisuda santri
 8. Jambore PTK-PAUDNI
- 7) Program Pendidikan Sekolah Luar Biasa, kegiatannya antara lain :

Peningkatan Sekolah Inklusi



- 8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kegiatannya antara lain :
 1. Pembinaan KKG dan K3S
 2. Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi
 3. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 4. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (Insentif) Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS
 5. Pembinaan Sekolah Model Pendidikan Karakter Integrasi Kurikulum 2013
 6. Pembinaan MGMP dan MKKS
 7. Tambahan Penghasilan untuk Guru TKA/TPA/TKQ
 8. Pengembangan dan Pembinaan Pelaksanaan KTSP Melalui Sekolah Model
 9. Pemberian Penghargaan Terhadap Kepala Sekolah , Guru, Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi
 10. Pendampingan Pemberian Insentif Guru (Tambahan Penghasilan)
 11. Pendampingan Uji Kompetensi Guru
 12. Pendampingan Sertifikasi Guru
 13. Pengembangan Kreatifitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 14. Penilaian Prestasi Kinerja Kepala Sekolah
- 9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, kegiatannya antara lain :
 1. Peringatan Hari-Hari Besar
 2. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
 3. Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Olimpiade Sains SD-SMP
 4. Pengembangan Data Base Informasi Pendidikan
 5. Humas dan Keprotokolan
 6. Analisis dan Evaluasi Data Pendidikan
- 10) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, kegiatannya antara lain :
 1. Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SD/MI
 2. Kegiatan Pra UNAS dan UNAS SMP/MTs
 3. Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata
 4. Verifikasi Pendirian Sekolah Pendidikan Dasar



5. Peningkatan Kualitas Sekolah dan Pemanfaatan BOSDA Pada Pendidikan Dasar
 6. Pelaksanaan Cerdas Cermat SD/MI, SMP/MTs
 7. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan
 8. Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
 9. Sosialisasi, Monev dan Pendampingan Tim Pengembang Kurikulum Pada Pendidikan Dasar
 10. Dana Dampungan Beasiswa Kaltim Cemerlang
 11. Pengelolaan dapodik, Mutasi Siswa dan Beasiswa SD-SMP
 12. Sosialisasi Penerimaan Siswa Baru Pada Pendidikan Dasar
 13. Pengadaan Meubelair Untuk Pendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 14. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Paket A (Setara SD) Dan Paket B (Setara SMP)
 15. Pemanfaatan BOS pada Pendidikan Dasar
 16. Monitoring BOS/BOSDA Pada Pendidikan Dasar
 17. Akreditasi Sekolah TK, SD, dan SMP
 18. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP
 19. Dana Pendampingan SD-SMP Sekolah Unggulan dan Tertentu
 20. Dana Pendamping Peningkatan Kualitas BOSDA pada Pendidikan Dasar
 21. Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Evaluasi Kurikulum 2013
 22. Pembuatan Bahan Ajar Kurikulum 2013 Integrasi Muatan Lokal
 23. Pengadaan Alat Peraga Pendidikan dan Sarana Belajar TIK
 24. Swakelola Bangunan Gedung UPT Pendidikan dan Sekolah
 25. Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Zona 1 Kabupaten Kutai Timur (Bantuan Keuangan Provinsi)
 26. Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
 27. Pengadaan Meubelair Untuk Pendidikan Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 11) Program Pengelolaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
1. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
 2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakala, Museum dan Peninggalan Baag Air
 3. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
 4. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 5. Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya



- 12) Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kependidikan, Pemuda dan Olah Raga
 1. Pembinaan Ekstrakurikuler Pramuka Pelajar SD dan SMP
 2. Pelaksanaan Kuis Ki Hajar Dewantara
 3. Pemilihan Dana dan Dara 2016
 4. Fasilitasi Kegiatan Perfilman, Seni dan Budaya
 5. Parade Seni Budaya Nusantara Dalam Rangka HUT Kutai Timur
 6. Gita Bahana Nusantara
 7. Pembinaan UKS SD dan SMP
 8. Pengembangan Saka Widya Budaya Bakti
- 13) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
 1. Pelaksanaan Identifikasi dan Pengembangan Olah Raga Unggulan Daerah
 2. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olah Raga (POR SD)
 3. Liga Pendidikan Indonesia
 4. Penyelenggaraan Olahraga Guru
- 14) Program Pengawas Sekolah
 1. Kunjungan dan Pengawasan sekolah
- 15) Program Peningkatan Kerjasama
 1. Penyelenggaraan Kerjasama Aparatur dan Lembaga
 2. Pendampingan Program Kerjasama Pendidikan Perguruan Tinggi
 3. Program Kerjasama Pendidikan Perguruan Tinggi
 4. Program Kerjasama Penanggulangan Kasus Kenakalan Pelajar

5.3. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja tujuan dari setiap program dan kegiatan tercermin dalam kerangka kerja logis yang terukur, terdiri dari:

1. Masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (*output*). Input kegiatan meliputi antara lain sumberdaya manusia, dana dan fasilitas.
2. Keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian stratejik pembangunan, komputer dan lain-lain.
3. Hasil (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholders dan masyarakat.



4. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya pembangunan industri pengolahan telah mampu menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pekerjanya.
5. Dampak (*impact*) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Namun dalam pengukuran manfaat dan dampak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur tidak berdiri sendiri karena kontribusi SKPD lain dalam pengukuran kedua indikator ini juga sangat besar dan nyata. Oleh karena itu indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada periode 5 (lima) tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan indikator kinerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

5.4. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari pelaksanaan program dan kegiatan sampai 5 (lima) tahun ke depan adalah pihak Kabupaten dan stakeholders lain seperti Sekolah maupun pelajar yang ada di Kabupaten Kutai Timur serta pihak-pihak terkait.

5.5. PENDANAAN INDIKATIF

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan maka didukung dengan dana yang memadai serta diberikan secara berkesinambungan dengan memperhatikan prioritas sasaran yang akan dicapai sampai 5 (lima) tahun ke depan. Pendanaan indikatif tahun 2016 – 2021, dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini:















BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik, secara kuantitatif dan/ atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Adapun syarat indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Spesifik dan jelas (*Specific*)

Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan atau program dan tidak berdwimakna

2. Dapat diukur secara obyektif (*Measurabel*)

Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Jika ada dua pihak atau lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama.

3. Dapat dicapai (*Attainabel*)

Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan sumber daya yang ada dan hal-hal yang bersifat *controllable* dan *uncontrollable* bagi organisasi

4. Terkait pada hasil (*Relevance*)

Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur

5. Untuk kurun waktu tertentu (*Time bound*)

Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 6.1



TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-							Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2015 Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.60	9.62	9.68	9.73	9.79	9.84	9.90	9.9
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	73.50	74.00	74.60	75.26	75.74	76.19	76.50	76.50
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA	%	114.65	105.66	105.07	104.49	103.90	103.32	111.11	111.11
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PaketB	%	86.51	101.48	102.04	102.61	103.17	103.75	104.32	104.32
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	99.28	99.42	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	68.40	95.91	96.93	100	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	%	100	99.28	99.42	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	%	100	95.91	100	100	100	100	100	100
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	%	53.08	60.42	60.46	60.50	60.52	60.57	60.61	60.61
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	%	51.86	63.59	63.60	63.65	63.71	63.73	63.78	63.78



	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	83.65	85.65	88.01	90.60	92.59	94.26	95.65	95.65
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	84.44	86.44	88.95	91.72	93.74	95.65	96.44	96.44
	Rasio murid/guru (SD)	Org	16.93	20	20	20	20	20	20	20
	Rasio murid/guru (SMP)	Org	13.43	20	20	20	20	20	20	20
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.42	0.36	0.28	0.19	0.13	0.07	0.02	0.02
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89.79	90.79	91.99	93.31	94.19	95.17	95.79	95.79
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	97.78	97.62	97.81	97.99	98.17	98.35	98.37	98.37
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	91.16	95.16	100	100	100	100	100	100
	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	4	4	4	4	5	5	5	5
	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	6	6	6	6	7	7	7	7
	Persentase jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	62.07	67.76	75.37	83.69	89.76	95.45	100	100




BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra 2016-2021 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/review muatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**



KETERANGAN
 ----- = Garis Koordinasi
 ————— = Garis Komando

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

Hj. NURRAHMI ASMALIA, SE, M.M
 NIP. 19721210 200212 2 002

TABEL 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

